

**Esensi Makna Mitsaqon Ghaliza Terhadap Upaya Membentuk
Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an
(Tafsir Q.S. an-Nisa, 4: 21)**

Ismail Khasan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ismailkhasan99@gmail.com

ABSTRACT

Marriage in Islam recognizes the sentence mitsaqon ghaliza in the Qur'an, which is a very heavy agreement, therefore it must be obeyed by every couple who has entered into a marriage. In family life, Muslims must make religion the foundation and basis for pursuing a life together, religion becomes a guide and guides in various problems of family life in order to create a sakinah family and become part of maintaining a sacred, strong, and sturdy bond in the household.

Keywords: *mitsaqon ghaliza, religion, sakinah family.*

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam mengenal kalimat mitsaqon ghaliza dalam al-Qur'an yaitu perjanjian yang sangat berat oleh sebab itu harus ditaati oleh setiap pasangan yang sudah melangsungkan dalam membentuk pernikahan. Dalam kehidupan keluarga, kalangan muslim harus menjadikan agama sebagai pondasi dan dasar dalam meniti kehidupan bersama, agama menjadi pembimbing dan petunjuk dalam berbagai problematika kehidupan keluarga dalam rangka menciptakan keluarga sakinah dan menjadi bagian dari menjaga ikatan yang suci, kuat dan kokoh dalam rumah tangga.

Kata kunci: *mitsaqon ghaliza, agama, keluarga sakinah*

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia semuanya memiliki pasangan masing-masing demi terwujudnya kelangsungan makhluk hidup di dunia ini. Agama Islam menganjurkan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan aturan-aturan yang detail dan sistematis yang ada didalam al-Qur'an, terlebih perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus sebagai awal dari membentuk masyarakat kecil menuju masyarakat luas, semakin tenteram dan harmonis suatu keluarga maka semakin baik sebuah masyarakat serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Oleh sebab itu sebagai suatu hal yang penting dalam tatanan kehidupan masyarakat perkawinan harus di persiapkan sedemikian mungkin agar terjalinya keberlangsungan hubungan yang harmonis sampai akhir hayat bersama pasangannya. Artikel ini dibuat untuk menjelaskan makna esensi dari Q.S. an-Nisa, 4: 21 sebagai inti pokok dari perkawinan serta membawa dampak yang positif terhadap keberlangsungan sebuah keluarga.

Ayat-ayat Tentang Mitsaqon Ghaliza

Dalam al-Qur'an sendiri kata *mitsaqon ghaliza* disebutkan sebanyak tiga kali yang terdapat dalam surah, yakni sebagai berikut :

1. Terdapat dalam Q.S al-Ahzab (33): 7, ayat tersebut turun dalam hal kaitan antara Allah SWT dan para Nabi yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad tentang sebuah perjanjian, yang berbunyi sebagai berikut:

Wa idz akhadznâ minan-nabiyyîna mîtsâqahum wa mingka wa min nûhiw wa ibrâhîma wa mûsâ wa îsabni maryama wa akhadznâ min-hum mîtsâqan ghalîdhâ

"Dan ketika kami mengambil dari nabi-nabi perjanjian mereka dan darimu dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh."

2. Terdapat dalam Q.S an-Nisa' (4): 154, ayat tersebut turun dalam kaitan ketika Allah SWT mengangkat Bukit Thur di atas kepala Bani Israil, dan menyuruh mereka bersumpah setia di hadapan Allah SWT, yang berbunyi sebagai berikut:

wa rafa'nâ fauqahumuth-thûra bimîtsâqihim wa qulnâ lahumudkhulul-bâba sujjadaw wa qulnâ lahum lâ ta'dû fis-sabti wa akhadznâ min-hum mîtsâqan ghalîdhâ

"Dan telah kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk menerima perjanjian (yang telah kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: "Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan pula kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu¹", dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh."

3. Terdapat dalam Q.S an-Nisa' (4): 21, ayat tersebut turun dalam kaitan ketika Allah SWT menyatakan hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang berbunyi sebagai berikut:

wa kaifa ta'kudzûnahû wa qad afdlâ ba'dlukum ilâ ba'dliw wa akhadzna mingkum mîtsâqan ghalîdhâ

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Melihat teks terjemah dari ayat-ayat tersebut diatas menandai bahwa suatu ikatan perjanjian adalah hal yang penting agar bisa tercapai dan terjaga, dalam kaitannya dengan perkawinan dimana pertemuan antara laki-laki dan perempuan sudah terikat oleh perjanjian menjadikan kehidupan selanjutnya akan semakin tentram atau dalam bahasa al-Qur'an disebut *sakinah*. Kesadaran yang timbul dengan adanya perjanjian ini menjadikan pasangan suami-isteri dalam kehidupan kedepannya dengan penuh tanggung jawab bersama.

Kemudian dari ayat-ayat tersebut para ulama klasik maupun modern mencoba menginterpretasi makna dari *mitsaqon ghaliza*, sebagai berikut:

¹ Hari Sabtu adalah Hari Sabbath yang khusus untuk ibadat orang Yahudi.

1. Dalam surah Al-Ahzab 7-8:

“Dan ketika kami mengambil dari nabi-nabi perjanjian mereka dan darimu dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, yang kesudahannya Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih.”

Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan kepada lima nabi-nabi terhadap pengambilan sumpah janji supaya mereka dalam menyampaikan risalah Allah SWT dengan penuh tanggung jawab dan berkomitmen pada ajaran yang diturunkan Allah SWT untuk di sampaikan kepada para kaum-kaum mereka untuk menegakan agama-Nya. Hal tersebut juga terkandung dalam firman Allah dalam Q.S. Ali ‘Imran (3): 81 yang berbunyi:

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: “Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya”. Allah berfirman: “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “Kami mengakui”. Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.”

Pada ayat tersebut Allah SWT membuat janji dengan para Nabi sekaligus mendeklarasikan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan Nabi terakhir, oleh karena itu janji yang terdapat pada ayat tersebut nilainya menjadi sangat suci dan sakral, serta menandai bahwa risalah yang dibawa oleh para nabi tersebut adalah risalah yang sangat krusial, penuh tanggung jawab dan sangat agung.

Kata *mitsāq* (arab) diambil dari kata *watsaqa* (arab) yang diartikan mengikat dengan kokoh. Lafdz *ghaliza* (arab) tersebut pada dasarnya untuk menyebutkan sifat-sifat yang berbentuk kebendaan. Dalam kaitanya dengan ayat diatas adalah suatu perjanjian yang diikat dengan kokoh. Namun dalam ayat tersebut kandungan perjanjiannya sudah disebutkan karena awal-awal ayat tersebut sudah menjelaskan maksud perjanjian tersebut. Pada inti dasar perjanjian yang kokoh tersebut yakni mengesakan Allah SWT dan bertakawa kepada-Nya, ayat diatas menyebut Nabi Muhammad SAW diurutan pertama dalam redaksi kalimat *minka/darimu* (arab), karena hal tersebut adalah suatu penghormatan kepada beliau, baru sesudahnya menyebut nabi-nabi yang lain atau diistilahkan dengan *Ulul ‘Azmi* secara berurutan.²

Kemudian yang dimaksud dari orang-orang yang benar pada ayat diatas adalah orang yang menyampaikan ajaran dari para Rasulyang telah disebutkan. Sedangkan yang dimaksud dari bunyi *“Dia menyediakan siksa yang pedih bagi orang-orang kafir”* dari kalangan umatnya adalah para Rasul telah menyampaikan risalah yang diembannya, memberi pelajaran dan menunjukkan kebenaran yang terang, nyata dan gamblang ketika

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 420-421.

ada kaum yang mendustakan maka mereka tergolong pada kesesatan yang nyata bagi kaum-kaum tersebut.³

2. Dalam surah an-Nisa' (4): 154:

"Dan telah kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk menerima perjanjian (yang telah kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: "Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan pula kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh."

Dalam ayat tersebut kaitannya dengan kaum Bani Israil yang meminta permohonan secara langsung untuk dapat melihat Allah SWT, kemudian mereka membuat patung anak sapi sebagai wujud Tuhan untuk disembah, serta pembangkangan dari mereka dengan ajaran Kitab Taurat sehingga Allah mengangkat bukit Thursina di atas kepala-kepala mereka. Dan juga tindakan yang berlebihan dari mereka terhadap hari Sabtu, oleh sebab itu Allah SWT menghukum mereka serta membuat perjanjian yang kuat atas mereka.⁴

Kata *ghalizhan* (arab) disini bisa diartikan dengan *kokoh, kasar, ataupun keras*. Perjanjian tersebut diambil dari kaum Yahudi dengan mengisyaratkan perjanjian yang kokoh, dapat juga diinterpretasikan dengan perjanjian yang keras karena diambil dengan keadaan bukti dengan batu-batu yang kokoh dan keras yang berada di atas kepala mereka dan juga atas sifat-sifat kaum Yahudi yang kasar dan keras hatinya, mengambil dari pandangan Sayyid Quthub.⁵

3. Dalam surah an-Nisa' (4): 21:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (isteri isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Bagaimana menjadi halal untuk mengambil maskawin yang sudah diberikan kepada mereka, sedangkan berhubungan badan yang sudah saling kalian nikmati bersama dan sudah mengambil perjanjian yang kuat, serta menjaga hubungan untuk dipertahankan secara baik-baik ataupun melepaskan juga dengan cara yang baik-baik.⁶

³ Muhammad Nasib Syihabuddin Al-Rifa'i, *Tafsir Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir, kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Drs. Syihabuddin, Jilid 3, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 832-833.

⁴ Abdurrahman, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi tafsir kalam al-Mannan*, Terj Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: darul Haq, 2013), Cet. II, hlm. 248-249.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, hlm. 794-796.

⁶ Shalih, *Tafsir Muyassar, Memahami Al-Qur'an Dengan terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, Diterjemahkan oleh Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul haq, 2016), Cer. 1, hlm. 241.

Hakikat dan Tujuan Pernikahan

Perkawinan adalah suatu amal ibadah yang dianjurkan dalam al-Qur'an sekaligus menjadi sunnah rasul. Oleh karena itu dalam sebuah rumah tangga sebuah keluarga harus dibangun secara berkualitas agar nilai keibadahan nikah menjadi berkualitas sehingga akan terbentuk menjadi keluarga yang serasi, selaras, dan seimbang baik dalam kehidupan duniawi ataupun ukhrawi.⁷

Kemudian Rasulullah menganjurkan seorang pemuda untuk segera menikah. Nabi SAW bersabda:

*"Wahai para pemuda (al-shabāb), barangsiapa di antara kalian mampu untuk jima' (sebab mempunyai biaya pernikahan), maka nikahlah. Dan siapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa sebab puasa baginya adalah sebuah perisai."*⁸

Islam sangatlah memperhatikan dalam hal ihwal berumah tangga oleh karena itu terciptanya aturan dan syari'at yang adil dan bijaksana karena kehendak yang ingin dicapai adalah makna yang mulia dari pernikahan serta menjadikan hal tersebut bernilai luhur yang dalam hal ini harus dicari makna dan esensinya, seperti halnya ketenangan dan ketentraman hidup.⁹

Pandangan tersebut menjadikan kaum muslim sebagai inti masyarakat yang baik, oleh karena itu wajib bagi setiap orang muslim memelihara ikatan perkawinan Islam dengan ikatan yang benar dan jauh dari kesia-siaan agar terwujudnya tujuan-tujuan yang luhur dan penuh kasih sayang dan ketenangan jiwa menuju kebesaran Allah yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya.

Dalam syariat Islam sendiri permasalahan tentang pernikahan harus berlandaskan asas-asas serta aturan yang berlaku dalam syariat Islam sendiri, oleh sebab itu pernikahan agar dapat terlaksana akad yang sah harus memenuhi syarat-syarat, hukum, dan etika yang menuntut kedepannya menjadi bagian dari menjaga kehormatan, kemuliaan, harta, dan nama baik kedua keluarga.¹⁰

Kemudian pernikahan yang sudah sah tersebut harus dijaga dan sampai akhir hayat, maka ikatan pernikahan tersebut disifati dengan *mītsāqon ghalīza* yaitu sebuah perjanjian yang kokoh dan kuat, oleh karena itu antar pasangan suami isteri mengharapkan agar tetap berjalan dengan baik sampai keduanya dipisahkan oleh kematian.¹¹

⁷ Wardian, "Desain Pendidikan Pra Nikah Menuju Terbentuknya Keluarga Sakinah" dalam *Jurnal AlFalah*, Vol. XVII, No. 32, 2017, hlm. 65.

⁸ Muslim bin Ḥajjaj, *Sāḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2006), hlm. 148.

⁹ Abdutawwab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta: CV Pedomon Ilmu Jaya, 1993), Cet. 1, hlm. 6-7.

¹⁰ Syahrul Anam, *Kado Untuk Sang Tunangan*, (Jakarta: Majelis Musyawarah Kutubuddiniyah, 2010), Cet. 1, hlm. 45.

¹¹ Supriatna, "Mempersiapkan Keluarga Sakinah", Dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 5-6.

Suatu bangunan keluarga haruslah dibangun secara terpelihara agar tetap berdiri kokoh, maka harus dipersiapkan pondasi yang kuat agar tujuan dari pernikahan tersebut terwujud dan menjadikan keharmonisan yang bermutu. Pondasi tersebut bisa dibangun dengan ajaran agama yang rahmatan lil 'alamin, kesiapan mental dan fisik, kemudian untuk mempererat hubungan dalam keluarga setiap masing-masing yang ada didalamnya harus melaksanakan hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah SWT baik itu hak menjadi suami, istri maupun anak.¹²

Sedangkan tujuan pernikahan dalam pandangan Imam Ghazali antara lain adalah sebagai berikut:¹³

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwat serta mencurahkan rasa belas kasih dan sayang terhadap pasangannya.
3. Melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Rasul dalam memelihara diri sendiri dari kejahatan dan kemungkarannya.
4. Sikap bertanggung jawab serta sungguh-sungguh dalam melaksanakan hak dan kewajiban.
5. Membentuk masyarakat yang baik dan tentram dengan membangun keluarga atas dasar cinta dan kasih sayang.

Pada dasarnya masing-masing dari pasangan pernikahan harus memiliki rasa saling mengerti satu sama lain serta melaksanakan hak dan kewajiban dalam jalinan kasih sayang serta dapat diaplikasikan ke dalam masyarakat yang luas sehingga menciptakan tatanan hidup masyarakat yang harmonis dan penuh kedamaian.

Agama dan Keluarga Sakinah

Agama dalam tatanan hidup di masyarakat menjadi bagian yang penting untuk dipelajari, dipahami, dan didalami. Namun mempunyai pengetahuan Agama saja tidak cukup jika hanya sebagai pemahaman dan tidak diaplikasikan, sekaligus Agama harus dijadikan pedoman dalam keutuhan keluarga dan diimplementasikan ke dalam sikap, pandangan, dan kehidupan bersama keluarga.¹⁴ Sebagai Agama peradaban, Islam harus mampu membawa masyarakat untuk memiliki nilai-nilai kebudayaan yang berorientasi pada masa depan agar hidup kedepannya lebih hati-hati dan terencana.¹⁵

Membekali kehidupan rumah tangga dengan ilmu Agama dan keimanan mampu memberikan perlindungan dari gelombang-gelombang atheisme serta penyelewengan

¹² Alfa Mardiyana, "Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar", Dalam *Jurnal Kontemplasi*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 80.

¹³ Muhammad Dlaifurrahman, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah", Dalam *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 41.

¹⁴ Enung Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", Dalam *Jurnal Dakwah STAIN Purwokerto*, Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 5.

¹⁵ Hamim Ilyas, "Islam Risalah Rahmat Dalam Al-Qur'an (Tafsir Q.S. al-Anbiya', 21: 107)", Dalam *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 6, No. 2, 2007, hlm. 274.

yang dilakukan oleh manusia yang menyebarluaskan kerusakan di bumi ini, oleh karena itu dengan membina keluarga yang menanamkan nilai-nilai Islami dapat meyelamatkan dari keruntuhan dan membahagiakan Negara dan Bangsa.¹⁶

Selain bertujuan untuk mempertahankan ikatan pernikahan yang kokoh, Agama memberikan opsi-opsi dalam prinsip-prinsip etika sehingga pernikahan bukan hanya sebagai kontrak sosial, tetapi harus menjadikan ikatan yang penuh kasih sayang lahir dan batin yang akan membuat keluarga menjadi lebih bernilai.¹⁷ Namun terkait masalah kekal ataupun keluarga yang kekal, dalam al-Qur'an ataupun hadis tidak disebutkan secara jelas bahwa ikatan perkawinan harus kekal, akan tetapi kalau dipahami secara kontekstual al-Qur'an dan Hadis menginginkan agar keluarga yang telah terjalin itu langgeng dan mampu bertahan dari pertengkaran-pertengkaran maupun masalah yang dialaminya sehingga kelanggengan sebuah keluarga tersebut bisa menjadi salah satu patokan umum yang dapat mengklaim bahwa keluarga tersebut kekal dan bahagia.¹⁸

Keluarga sakinah berpijak pada Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, kemudian mampu memenuhi hajat spiritual serta material secara patut dan seimbang, yang dinaungi oleh suasana kasih-sayang antara anggota keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.¹⁹

Agama mampu mendorong suatu keluarga agar hidup dalam suasana hati yang damai, tenang, tentram jiwanya, dan terbebas dari keinginan-keinginan yang dilarang. Keluarga sakinah juga keluarga yang semua anggotanya merasakan keberkahan dan kebahagiaan yang timbul. Maka mencapai rasa tersebut, pasangan suami istri menjalani bahtera keluarga dengan prinsip keimanan.²⁰

Kata sakinah disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak enam kali dan bentuk yang seakar dengan kata tersebut seluruhnya berjumlah 69. Kata sakinah berasal dari kata *sakana-yaskunu* yang pada dasarnya diartikan sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak.²¹ Istilah sakinah dalam al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Kata sakinah yang digunakan untuk menyifati kata keluarga tersebut menjadikan kekuatan tersendiri untuk membangun kekuatan dalam keluarga agar memberikan

¹⁶ Zaid H. Al-Hamid, *Rumah Tangga Muslim*, (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 9-10.

¹⁷ Hamim Ilyas, "Al-Qur'an dan Etika Perkawinan Dalam Islam", dalam *Jurnal Etika Sosial dalam Interaksi Lintas Agama*, Globetics.net. Focus, hlm. 50.

¹⁸ Supriatna, "Mempersiapkan Keluarga Sakinah", hlm. 12.

¹⁹ *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 24.

²⁰ Abdurrohman dan Mutia Sakinah, "Persepsi Tentang Keluarga Sakinah (Studi Persepsi Para Pemenang Kontes Keluarga Sakinah Kota Balikpapan)", Dalam *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 9, No.2, 2020, hlm. 44.

²¹ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan", Dalam *Jurnal ElAfkar*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm.70.

kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat, dan sakinah juga menjadi konsep keluarga yang dapat memberikan kenyamanan psikologis.²²

Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an

Islam adalah agama yang dinamis, agama kehidupan, Islam tidak hanya berhenti pada keinginan dan tabiat saja melainkan cita-cita kedepannya adalah memberikan ruang untuk berkembang dan memberi motivasi. Islam membuka jalan agar umatnya selalu bahagia dan eksis dalam membina kehidupan yang harmonis.²³ Al-Qur'an yang diwariskan untuk umat muslim sepanjang hayat adalah pedoman daripada hal tersebut serta memberikan opsi-opsi yang bisa diimplementasikan. Sebagaimana yang kita lihat pada dunia modern sekarang konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga baik menyaksikan sendiri ataupun melalui media sosial sangatlah banyak, yang hal tersebut membuat rumah tangga belum memenuhi harapan yang diharapkan untuk terciptanya keluarga yang bahagia seperti halnya ajaran Islam. Hal tersebut disebabkan kurangnya ketaqwaan, kurangnya ilmu pengetahuan yang komprehensif menyangkut rumah tangga maupun masyarakat, kurangnya tanggung jawab untuk diri sendiri maupun terhadap keluarga,²⁴ oleh sebab itu penulis mengambil beberapa nilai-nilai yang diajarkan dalam al-Qur'an untuk bisa diaplikasikan dalam keluarga dan melahirkan keluarga yang sakinah dan harmonis, adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saling memiliki rasa kasih sayang antar pasangan.

Dalam al-Qur'an rumah tangga harus menanamkan nilai-nilai kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*), tanpa adanya kedua hal tersebut masyarakat hidupnya senantiasa belum aman dan tenang terutama dalam kekeluargaan, oleh sebab itu wujud adanya kasih sayang dalam sebuah rumah tangga sangat diperlukan, hal tersebut nantinya mampu melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling tolong menolong dan mempercayai atas dasar kasih sayang, tanpa hal tersebut kebahagiaan hanyalah angan-angan saja.²⁵

2. Senantiasa memelihara rasa cinta dan kagum pada pasangan.

Melatih serta menjagar rasa cinta serta kagum terhadap pasangan adalah suatu hal yang menjadi penawar sikap kebencian saat perselisihan. Islam mengajarkan bahwa sikap tersebut mengajarkan manusia senantiasa mencari hal-hal yang terbaik, sehingga sifat

²² Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", Dalam *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 14, No. 1, 2018, hlm. 115.

²³ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), diterjemahkan oleh Sholihin, hlm. 27.

²⁴ Syarifah Ainul Mardiah, "Konsep Pernikahan Harmonis Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Tarjamul Mustafid, Tafsir An-Nur, dan Tafsir Al-Ahzar)", dalam *Skripsi IIQ Jakarta*, 2017, hlm. 8.

²⁵ Amirah Mawarid, "Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah", dalam *Jurnal Tarbawi*, Vol. 2, No. 2, hlm. 163.

tersebut akan meredakan keretakan dan kehancuran rumah tangga yang dapat dihindari.²⁶

3. Saling mendekati, jangan saling menjauhi atau berburuk sangka.

Dalam hal ini tidak hanya Islam yang mengajarkan namun sikap tersebut sering kita jumpai dalam lingkungan masyarakat serta terdapat pembahasannya dalam ilmu psikologi. Saling mendekati disini diartikan sebagai saling memberi perhatian, merasa akrab dengan pasangan, hangat, serta terbuka pada pasangan masing-masing. Berawal dari hal-hal kecil lama kelamaan akan memupuk suatu rasa nyaman dan tidak saling mencurigai, maka hal tersebut akan membawa dampak positif secara signifikan dan kunci keharmonisan yang langgeng.²⁶

4. Menerima pengaruh atau pemahaman dari pasangan.

Kepuasan yang diperoleh pasangan adalah diterimanya suatu perbedaan pendapat dengan hati yang lapang, perbedaan pemahaman dapat terjadi dalam anggota keluarga yang jika tidak ada rasa peduli atau menerima akan menyebabkan ketegangan tanpa pemecahan, oleh karena itu penting bagi masing-masing anggotan bisa saling mengerti pandangan orang lain.²⁷

5. Menanggapi masalah dengan bijaksana.

Dalam memecahkan suatu masalah hendaklah dikelola dengan baik oleh tiap pasangan, dan pemecahan masalah harus dilandasi dengan akal dan perasaan yang terbuka, jika suatu saat terjadi masalah dalam sebuah keluarga dalam hal apa saja, tidak boleh dipendam sendiri harus dikembalikan berdasarkan kesepakatan dan agama yang dilandasi oleh sikap menghargai, sopan santun dan jangan menghakimi.²⁸

6. Keluar dari jalan buntu dengan musyawarah.

Dalam sebuah keluarga sudah semestinya ada berbagai hal yang harus dibangun bersama dengan musyawarah, tidak mementingkan egois dalam keluarga, oleh sebab itu hubungan yang komunikatif, dialektika, dan musyawarah yang harus ditempuh dalam perjalanan berkeluarga dengan disertai sikap lemah lembut dan saling memaafkan, keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis yang menerapkan sikap lemah lembut dalam bermusyawarah.²⁹

7. Menciptakan makna kebersamaan.

²⁶ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Al-Tadabbur: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2., 2020, hlm. 240. ²⁶ Enung Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", hlm. 7.

²⁷ N. Kardinah, "keluarga dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah (Tinjauan dalam Perspektif Marrital Psikologi)", dalam *Jurnal Psymphatic*, Vol. 1, No. 1, 2009, hlm. 112.

²⁸ A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawadah, dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)", dalam *Jurnal Mazahib: Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, 2015, hlm. 60.

²⁹ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", hlm. 123.

Dalam sebuah pernikahan sudah pasti setiap pasangan mendambakan keharmonisan dalam sebuah keluarga namun perlu disadari bahwa dalam membangun keluarga sudah pasti akan mengalami berbagai masalah yang melintang disekitar kita. Perbedaan mengenai pandangan hidup dan pengalaman tidak harus mengakibatkan konflik, karena dalam perbedaan biasanya akan ada perpaduan. Setiap pasangan harus menemukan jalan untuk saling menghormati perbedaan pasangan tersebut walaupun dalam menyamakan perbedaan akan membutuhkan waktu dan proses yang lama. Interaksi tersebut harus dilakukan dengan luwes, sehingga akan ada perkembangan yang positif. Oleh karena itu jika pernikahan sudah memiliki rasa kebersamaan, konflik cenderung tidak berkepanjangan dan masalah abadi jarang mengarah ke jalan yang buntu.³⁰

Penjelasan tersebut diatas adalah hanya beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an walaupun belum memuat semua aspek kalau bisa digali dengan lebih jauh lagi sebenarnya masih banyak lagi nilai-nilai yang bisa diaplikasikan dalam hidup dan berkeluarga sehingga kita berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah dan petunjuk yang telah disyariatkan dalam ajaran Islam.

Penutup

Pernikahan adalah tempat dimana manusia bisa memadu kasih, melanjutkan keturunan, dan menjaga hubungan sosial-kemasyarakatan. Dalam pernikahan yang dalam al-Qur'an disebut *mitsaqon ghaliza* atau perjanjian yang kuat, suci dan kokoh harus mampu membawa dampak kepada setiap pasangan dalam berkeluarga untuk senantiasa memupuk dan membuat pondasi bagi keutuhan keluarganya dengan berdasar pada konsep dan nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam kandungan isi al-Qur'an.

Tidak hanya sekedar dijadikan ilmu pengetahuan namun harus bisa diaplikasikan dalam lingkungan keluarga pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, implementasi dalam mewujudkan keluarga sakinah ini dengan menerapkan beberapa nilai-nilai yaitu Saling memiliki rasa kasih sayang antar pasangan, senantiasa memelihara rasa cinta dan kagum pada pasangan, saling mendekati, jangan saling menjauhi atau berburuk sangka, menerima pengaruh atau pemahaman dari pasangan, menanggapi masalah dengan bijaksana, keluar dari jalan buntu dengan musyawarah, menciptakan makna kebersamaan.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

Abdurrahman, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi tafsir kalam al-Mannan*, diterjemahkan oleh

Muhammad Iqbal dkk. Cet. II, Jakarta: Darul Haq, 2013.

Al-Hamid, Zaid H., *Rumah Tangga Muslim*, Semarang: Mujahidin, 1981.

³⁰ Enung Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", hlm. 8.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 No 3 (2023) 724-736 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2854

- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Kado Pernikahan*, diterjemahkan oleh Sholihin, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Al-Rifa'i, Muhammad Nasib Syihabuddin, *Tafsir Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir, kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syihabuddin, Jilid 3, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Anam, Syahrul, *Kado Untuk Sang Tunangan*. Cet. 1, Jakarta: Majelis Musyawarah Kutubuddiniyyah, 2010.
- Haikal, Abdutawwab, *Rahasia Perkawinian Rasulullah*. Cet. 1, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Muslim bin Ḥajjaj, *Sāḥiḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shalih, *Tafsir Muyassar, Memahami Al-Qur'an Dengan terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, Diterjemahkan oleh Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi. Cet. 1, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Jurnal:

- Asmaya, Enung, Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, *Jurnal Dakwah STAIN Purwokerto*, Vol. 6, No. 1, 2012.
- Chadijah, Siti, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 14, No. 1, 2018.
- Dlaifurrahman, Muhammad, Upaya Membangun Keluarga Sakinah, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Ilyas, Hamim, Islam Risalah Rahmat Dalam Al-Qur'an (Tafsir Q.S. al-Anbiya', 21: 107), *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 6, No. 2, 2007.
- Ilyas, Hamim, Al-Qur'an dan Etika Perkawinan Dalam Islam, *Jurnal Etika Sosial dalam Interaksi Lintas Agama*, Globetics.net. Focus, t.t.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 No 3 (2023) 724-736 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2854

- Ismatulloh, A.M., Konsep Sakinah, Mawadah, dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya), *Jurnal Mazahib: Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, 2015.
- Kardinah, N., keluarga dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah (Tinjauan dalam Perspektif Marrital Psikologi), *Jurnal Psymphatic*, Vol. 1, No. 1, 2009.
- Kusmidi, Henderi, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Mardiah, Syarifah Ainul, Konsep Pernikahan Harmonis Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Tarjamul Mustafid, Tafsir An-Nur, dan Tafsir Al-Ahzar, *Skripsi IIQ Jakarta*, 2017.
- Mardiyana, Alfa, Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah menurut AlQur'an Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar, *Jurnal Kontemplasi*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Mawarid, Amirah, Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Tarbawi*, Vol. 2, No. 2 , t.t.
- Sakinah, Abdurrohman dan Mutia, Persepsi Tentang Keluarga Sakinah (Studi Persepsi Para Pemenang Kontes Keluarga Sakinah Kota Balikpapan), *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 9, No.2, 2020.
- Saputra, Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep, Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Al-Tadabbur: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2, 2020
- Supriatna, Mempersiapkan Keluarga Sakinah, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Wardian, Desain Pendidikan Pra Nikah Menuju Terbentuknya Keluarga Sakinah, *Jurnal Al-Falah*, Vol. XVII, No. 32, 2017 .